

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah 98,46 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km² dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan. Pengadilan Agama Banjarmasin, merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga menjadi Pengadilan Kelas I A, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.8, Kebun Bunga Timur, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70234.

2. Biografi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan Qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad Al-Banjari sebagai Qadhi pertama. Jabatan Qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad Al-Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat Qadhi namun menurut narasumber H. M. Irsyad Zein, jabatan Qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat Qadhi dari keturunan M. Arsyad Al-Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi Qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan Qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. Sultan Tamjidullah II.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat

menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH, MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH, MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. SYaukany, M.H.I menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama

Banjarmasin pada tahun 2020 sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai sekarang.⁷⁸

3. Struktur Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A

- a. Ketua : Drs. H. M. Syaukany, M.H.I
- b. Wakil Ketua : Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H
- c. Hakim :
 - 1) Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc. Mh.
 - 2) Drs. Busra M.H
 - 3) Drs. H. Junaidi, S.H.
 - 4) Dra. Hj. Masmuntiar, S.H, M.H.I
 - 5) H. Muhammad Hatim, Lc
 - 6) Drs. Abd. Gani, M.H.
 - 7) Dra. Hj. Maryanah, S.H. M.H.I.
 - 8) Drs. H. Mahalli, S.H., M.H
 - 9) Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.
 - 10) Drs. H. Bakhtiar, M.H.
 - 11) Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I
 - 12) Drs. Saifudin, M.H.I
 - 13) H. Helman, M.H
 - 14) Dra. Hj. Munajat, M.H
 - 15) Drs. H. Hasanuddin, M.H
 - 16) H. Adarani , S.H., M.H.I.

⁷⁸Pengadilan Agama Banjarmasin, *Profil Pengadilan*, <http://www.pa-banjarmasin.go.id/> (11 Februari 2022)

- 17) Drs. H. Ahmad Guzali
 - 18) Drs. Zulkifli
 - 19) H. Antung Jumberi, S.H. M.H.I.
 - 20) Drs. H. Arpani, S.H. M.H.
 - 21) H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.
- d. Panitera : Habang Muhammad Hasri, S.H
 - e. Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Dakwati
 - f. Panitera Muda Permohonan : Hj. LelliMariati, S.H., Mhum
 - g. Panitera Muda Hukum : Noor Fatiah, S.Ag
 - h. Analis Perkara Peradilan : Eva Mayang Sari. S.H
 - i. Analis Perkaraperadilan : Nadia Fauzana, S.H
 - j. Analis Perkara Peradilan : Hj. Rukmini, S.H.
 - k. Analis Perkara Peradilan : Noor Aida S.H
 - l. Panitera Pengganti:
 - 1) Drs. M. Zaid
 - 2) Hj. Lana Magfirah, S.H
 - 3) Yulia Erliana Wulandari, S.H
 - 4) Mahmudah, S.Ag, S.H
 - 5) Drs. H. Makhmud, M.H
 - 6) Gazali Rahman, S.H
 - 7) Rubyanti, S.H
 - 8) Hj, Era RahmiMuinah, S.Ag
 - 9) Dra. Hj. Tien Harlianty

10) Rahmi Supia, S.H

11) Drs. Ilmi

12) Mastina, S.Ag

13) Hj. Siti Jainah, S.H

14) Hj. Nurhasanah, S.Ag

15) Muhammad Muhaimin, S.H

m. Jurusita:

1) Ismail, S.H

2) H Taufikurrahman

3) Muhammad Jazuli, S.H

n. Jurusita Pengganti:

1) Hj. HayatunNufus, S.H

2) Kartini

3) Laila Muniroh, S.H

- o. Sekretaris : Drs. Abdul Mujib
- p. KasubbagPerenc, IT Dan Pelaporan : Sasi Mulyaningsih. S.E
- q. Pranata Komputer : Marlina, S.Kom.
- r. Analis Pengelolaan Keuangan APBN : YendraIrwanna, A.Md., S.E
- s. Kasubbag Umum Dan Keuangan : Arupi Retno Kumolo, S.E, M.M.
- t. Pengadministrasi Umum : Maslian
- u. Pranata Keuangan APBN Penyelia : Arina Haque, S.E
- v. Kasubbag Kepegawaian : H. Bastomi, S.E., S.H.

3. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat
4. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan.⁸⁰

⁸⁰Pengadilan Agama Banjarmasin, *Profil Pengadilan*, <http://www.pa-banjarmasin.go.id/> (11 Februari 2022)

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara





Lampiran 3 Lembar Catatan Konsultasi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jurusan : Jayadi Rahmad/ 180102010144/HKI
 Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
 Pembimbing II : Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	Memberikan jumlah hakim untuk diwawancarai itu 5 lima orang asalkan bisa memberikan alasan kenapa mengambil lima orang hakim.	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan kaki bagian BAB II di halaman 29 dan 30 tidak ada halamannya. • Beri catatan kaki bagian BAB II di halaman 33 dan 34 • Pada bagian matriks tambahkan judul tentang cara menentukan besaran mut'ah. • Rekomendasi nomor 2 tentang dasar hukum dihapus saja
	Tanggal: 4 Januari 2022	Tanggal: 3 Juni 2022
	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jurusan : Jayadi Rahmad/ 180102010144/HKI

Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H

Pembimbing II : Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	<p>Bab tiga harus diperbaiki</p> <p>1. Jenis penelitian Langsung saja, penelitian adalah penelitian lapangan ...dst ...tidak perlu mengutip kalimatnya jadi tidak ada foot note</p> <p>2. pendekatannya ...deskriptif kualitatif</p> <p>3. Objeknya kembalikan kpd rumusan masalah, artinya permasalahannya itu yg menjadi objek</p> <p>4. Data tidak usah membuat data primer dan skunder cukup data saja Misalnya Data yg digali dalam penelitian ini adalah:</p> <p>1. Persepsi hakim.....boleh anda jabarkan 2. Alasan dan dasar hukum.....</p> <p>Sumber data adalah hakim pengadilan Agama.....</p> <p>Yg primer, sekunder dan tertier ditinggal saja. Dokumentasi sepertinya tidak perlu juga</p>	<p>Bagian BAB II di halaman 2 terdapat nomor footnote yang terlalu besar.</p> <p>Bagian BAB II di halaman 3 terdapat typo dua kata "berkwajiban"</p> <p>Bagian BAB II di halaman 5 terdapat typo dua kata "mngatur"</p> <p>Tambahkan saja pendapat bapak Drs. H. Saifuddin Yusuf, MHI.</p> <p>Mana pendapat Nomor dua ?</p> <p>Bagian BAB II di halaman 8 terdapat typo kata "defini"</p> <p>Perhatikan penulisan dan huruf besar dan kecilnya</p>
	<p>Tanggal: 9 Januari 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 21 Februari 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>

***) Catatan:**

5. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
6. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
7. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id
CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jurusan : Jayadi Rahmad/ 180102010144/HKI

 Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H

Pembimbing II : Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi opp.no.4, harus dioperasional kan, apa yg anda maksud <i>mut'ah</i> dalam penelitian ini. • Kajian pustaka, harus jelas perbedaan antara penelitian yg tetdahulu dg penelitian saudara. • Bab dua, yg berkaitan dg cerai gugat khulu hilangkan semuanya. karena tidak semua cerai gugat itu adalah khulu. khulu ada aturan tersendiri jadi yg dibuat pada bab dua adalah putus nya perkawinan sampai seterusnya kebawah, punya ikam sdh pas aja ...cuma barang kali kalo ada teori rtg persepsi bisa aja dibuat. • Bab tiga. Alasan pemilihan lokasi tidak usah disangkutkan pada banyak nya perempuan yg tidak faham ttg mutah. harusnya disamping banyaknya gugatan cerai ttg mut ah juga yg lebih ditekan kan misalnya ada beberapa putusan hakim ttg mut ah yg berbeda baik mengenai aturannya maupun besarnya 		
	Tanggal: 3 Maret 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**


1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan nya skripsi dalam sidang munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jurusan : Jayadi Rahmad/ 180102010144/HKI
 Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Ketentuan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
 Pembimbing II : Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	1. Perhatikan cara penulisan -susunan kalimat, alenia, dan paragraf. -penggunaan huruf besar dan kecil, hati-hati meletakkan titik dan koma. 2. Latar belakang -penjelasan ttg teori : sesuaikan dengan permasalahan dalam hal ini adalah mut'ah bukan gugat cerai - Penulisan Perma dan SEMA. sesuaikan urutan tahun dikeluarkannya aturan tsb. - Dalam data awal belum ada ditemukan perbedaan pandangan tentang nafkah mut'ah akibat gugat cerai, kedua informan Anda menyatakan istri mendapatkan mut'ah sesuai kasusnya. Tolong dilengkapi ada yang berbeda pendapatnya -Rumusan masalah, harusnya pertanyaannya -Pada Rumusan masalah No 1 adalah "Bagaimana"..... Ketentuan mut'ah dalam perkara gugat cerai, bukan bagaimana besaran, 1 Besaran itu nanti ditanyakan dalam wawancara itu ketentuan / aturan. Karena besaran inklud dalam ketentuan.	
	Tanggal: 13 April 2022 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

4. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
5. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
6. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
 Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	<p>Apa dasar penulis?</p> <p>Argumen penulis dalam memberikan gambaran yang jelas bahwa mut'ah atas dasar gugatan istri dapat diberikan</p> <p>Ini bagaimana analisisnya dikaitkan dengan pendapat, alasan dari para hakim.</p> <p>Judul BAB II ganti menjadi "Putusnya Hubungan Perkawinan dan Mut'ah"</p> <p>Isi BAB II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Perceraian (memuat tentang faktor terjadinya putus hubungan perkawinan) 2. Dasar Hukum Perceraian 3. Alasan-alasan perceraian 4. Akibat-akibat perceraian <p>Bagian tahap pengumpulan data berikan mulai tanggal, bulan dan tahun sampai kapan waktunya?</p>	
<p>Tanggal: 18 Juni 2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p>

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN**
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jurusan : Jayadi Rahmad/ 180102010144/HKI
 Judul Skripsi : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
 Pembimbing II : Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	<p> <i>1. Keistimewaan di penuhi. Capaian dalam ebtah simpulan hasil penelitian</i> </p> <p> <i>2. Simpulan, & simpulan penelitian - - - analisis.</i> </p> <p style="text-align: right;"> <i>27/2022 ant 16</i> </p>	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Umur :

Jabatan :

Lama bertugas sebagai hakim :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

B. Pertanyaan Untuk Informan

1. Sebagai hakim Pengadilan Agama Banjarmasin apakah pernah menyelesaikan perkara nafkah mut'ah pada cerai gugat?
2. Jikalau pernah! berapa banyak perkaranya yang sudah ditangani?
3. Bagaimana cara hakim memutuskan perkaranya?
4. Adakah dasar hukum hakim dalam memutuskan perkaranya baik secara dalam hukum islam maupun dalam hukum positif?
5. Jikalau ada! Bagaimana bentuknya aturannya?
6. Bagaimana cara hakim menentukan nominal besaran mut'ah pada perkara cerai gugat?
7. Apakah dijalankan aturan SEMA yang mengatur pemberian mut'ah pada perkara cerai gugat? Jika tidak, berikan alasannya!

8. Apakah dengan adanya SEMA yang mengatur tersebut dapat menjadi hukum yang mengatur mut'ah pada cerai gugat secara umum untuk mengisi kekosongan hukum, Karena kan SEMA bukan hukum positif ?

Lampiran 5 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2606 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Jayadi Rahmad
NIM : 180102010144
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nafiyah, M.H
Pembimbing II : Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 28 September 2021

Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611281991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2908/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021 Banjarmasin, 21 Oktober 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Jayadi Rahmad
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 20 Oktober 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Jayadi Rahmad / 180102010144
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat
Hari : Jumat, 22 Oktober 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
Moderator : Akhmad Vijaini
Pembahas Utama I : Rika Sahefa
Pembahas Utama II : Firda Nawwal

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Oktober 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran 7 Surat Telah Selesai Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3426/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Jayadi Rahmad
NIM : 180102010144
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan Mt'ah Pada Perkara Cerai Gugat

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Oktober 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.
Moderator : Akhmad Vijaini
PembahasUtama I : Rika Sahefa
PembahasUtama II : Firda Nawwal

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 November 2021
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Lampiran 8 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 462 /Un.14/III.2/TL.00/02/2022

07 Februari 2022

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JAYADI RAHMAD**
 NIM : 180102010144
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Bima 2 Beruntung Jaya

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 Februari s/d 8 Maret 2022 dengan judul:

Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 9 Surat Izin Riset dari Pengadilan Agama Banjarmasin



PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 8 Banjarmasin 70235 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609
 Website : www.pa-banjarmasin.go.id E-mail : pa.banjarmasin@gmail.com


Nomor : W15-A1 / **738** / HM.02 / 2 / 2022 9 Februari 2022
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Izin Permohonan Riset

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (UIN)
 Di -
 Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menunjuk Surat Saudara Nomor B-462/Un.14/III.2/TL.00/02/2022 Tanggal 7 Februari 2022 , maka dengan ini disampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada an. **Jayadi Rahmad NIM. 180102010144 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)** untuk permohonan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 bulan dari tanggal 8 Februari s/d 8 Maret 2022 dengan judul "**Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Ketentuan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat**" di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih.

Assalam
 Ketua

 Drs. H. M. Syatkany, M.H.I

Lampiran 10 Surat Selesai Riset di Pengadilan Agama Banjarmasin



PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A
 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 8 Banjarmasin 70235 Telp. 0511. 3253379 Fax. 0511.3251609
 Website : www.pa-banjarmasin.go.id E-mail : pa.banjarmasin@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W15-A11/23 d/KP.01.1/3/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.H.M. Syaukany, M.H.I
 N I P. : 19590911 198503 1 006
 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan / pekerjaan : Ketua / Hakim Utama Muda
 Unit Kerja : Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Jayadi Rahmad
 NIM : 180102010144
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwat Syakhshiyah) UIN
 Banjarmasin
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Lontar Selatan RT.005 RW.03 Kec.Pulau Laut Barat
 Kab. Kota Baru

Bahwa nama tersebut telah Melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi dari tanggal 08 Februari s/d 08 Maret 2022 dengan judul "**Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Ketentuan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat**" di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin .

Memenuhi Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor: B-462/Un.14/III.2/TL.00/02/2022 Tanggal 07 Februari 2022.

Demikian surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Maret 2022

Drs.H.M. Syaukany, M.H.I

Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3608/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Jayadi Rahmad
NIM : 180102010144
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 1 November 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I.
Aspek Kesyarifan : Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah 83,80 dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Desember 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
19670327 199203 2 005

Lampiran 12 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1324/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Jayadi Rahmad
NIM : 180102010144
Kelahiran Lontar Utara, 07 Desember 1999


Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 8 April 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 13 Sertifikat LKK Komputer



Lampiran 14 Sertifikat LKK Keagamaan



Lampiran 15 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Jayadi Rahmad
 NIM : 180102010144
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VII (Tujuh)
 Tahun Akademik : 2021-2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan kebangsaan	4	31	A.4 dan A.5
	b. Aspek akademik dan keilmuan	5	6	B.2
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek bakat minat dan kewirausahaan	4	7	C.3 dan C.4
	b. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	3	14	D.2 dan D.4
JUMLAH		16	58	

Banjarmasin, 30 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
 NIP. 196303081993031002



Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
 NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Jayadi Rahmad
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Lontar Utara, 07 Desember 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Lontar Selatan RT. 005 RW. 003 Kel.
Lontar Selatan, Kec. Pulau Laut Barat
7. Pendidikan :
 - a. Madrasah Tsanawiyah Al Falah Putera
 - b. Madrasah Aliyah Al Falah Putera
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. Sekretaris Umum 2 HIMMAH UIN ANTASARI BANJARMASIN
 - b. Ketua Biro IT Sema Fakultas Syariah
 - c. Anggota Infokom Dema Fakultas Syariah
9. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Taberi
 - Pekerjaan : Wiraswasta

- Alamat : Lontar Selatan RT. 005 RW. 003 Kel.
Lontar Selatan, Kec. Pulau Laut Barat
- Ibu
- Nama : Lisnawati
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Lontar Selatan RT. 005 RW. 003 Kel.
Lontar Selatan, Kec. Pulau Laut Barat
- 10.** Saudara : 3 (tiga)

Banjarmasin, 29 Mei 2021

Penulis,



Jayadi Rahmad